



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 389/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT " ;

L A W

A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai " TERGUGAT " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 14 hal.Put.No.389/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



--

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 389/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 22 September 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/14/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 6 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hal. 2 dari 14 hal.Put.No.389/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



masing- masing bernama :

1. ANAK 1, (Pr), umur 6 tahun ;

2. ANAK 2, (Lk), umur 1 tahun ;

4. Bahwa sejak awal tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat selain itu Tergugat juga sering berkata talak, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 6 bulan ;

6. Bahwa masing- masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke

Hal. 3 dari 14 hal.Put.No.389/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya
demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri
cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah
pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara
ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang
telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir
menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar
Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak

Hal. 4 dari 14 hal.Put.No.389/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Moh. Mujib, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 7 Oktober 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

]Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban gugatan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat serta tidak keberatan atas semua tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 5 dari 14 hal.Put.No.389/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 3571034808820012 tanggal 11 Juli 2008, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 413/14/VI/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gampengrejo tanggal 02 Juni 2004, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keluarga jauh Penggugat;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2004 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang;-

Hal. 6 dari 14 hal.Put.No.389/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

- Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Kakak Penggugat;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2004 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang;-

Hal. 7 dari 14 hal.Put.No.389/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah
pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010
sampai dengan sekarang yang disebabkan antara
keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat
tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada
Penggugat;

- Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun
Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat
dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui
dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan
bukti apapun dan menyatakan cukup dengan bukti- bukti
yang diajukan oleh pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat
selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan
mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat
uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam
Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah
termuat dalam putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapny berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Moh. Mujib, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 7 Oktober 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada

Hal. 9 dari 14 hal.Put.No.389/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Penggugat yang puncaknya sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya sendiri-sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat yang puncaknya sejak bulan Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya sendiri-sendiri; -----

Hal. 10 dari 14 hal.Put.No.389/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقاً

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan

Hal. 11 dari 14 hal.Put.No.389/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan
kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya
akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

----- M E N G A D I
L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
166.000,- (seratus enam puluh enam ribu
rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis
tanggal 14 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6
Dzulqa'dah 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid,S.H sebagai

Hal. 12 dari 14 hal.Put.No.389/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh, SH.,MH. dan Dra. Istiani Farda masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Roji, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal.Put.No.389/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh :
PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Ketua Majelis

Drs. ABD. HAM D, SH., MH.

ttd

Drs. Zainal Farid, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munadhiroh, SH., MH.

Dra.

Istiani Farda

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Roji, BA.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----|-------------------|------------|----------------|
| 1. | Biaya | Rp. | 30.000. |
| 2. | Pendaftar | Rp. | 0 |
| 3. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 0 |
| 4. | Biaya Pengacara | Rp. | 125.000 |
| | Biaya Proses | | . |
| | Biaya Redaksi | | 0 |
| | Biaya Materi | | 0 |
| | Biaya Materai | | 5.000.0 |
| | Biaya Materi | | 6.000.0 |
| | Biaya Materi | | 0 |
| | Jumlah | Rp. | 166.000 |

.

0

0

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 389/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)